

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan M. Saad Nomor 3 78611 05652027206

<https://dpmptsp.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau

No. SK : PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2022

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP
3. AKTA NOTARIS (JIKA BERBADAN HUKUM)
4. E-Mail Aktif atau Nomor WhatsApp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Resiko Rendah : 1. Pelaku usaha menuju meja informasi 2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan 3. OSS akan memproses NIB sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha 4. Pelaku usaha mendapatkan NIB
2. Resiko Menengah Rendah : 1. Pelaku usaha menuju meja informasi 2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan 3. OSS akan memproses NIB sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha 4. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan/atau SERTIFIKAT STANDAR

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan M. Saad Nomor 3 78611 05652027206

<https://dpmptsp.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui :

1. Surat yang ditujukan ke DPMPTSP Kab. Sintang Jl. M.Saad Nomor 3 Sintang
2. Loker pengaduan
3. Telp Layanan : (0565)2027206
4. Layanan POS
5. What App : 081351503800
6. Email : dpmptsp@sintang.go.id
7. Website : dpmptsp.sintang.go.id
8. Instagram @dpmptsp_sintang
9. Facebook :Dpmptsp Kabupaten Sintang
10. Link Lapor : lapor.go.id